



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN H.T. RIZAL NURDIN PIJORKOLING

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 800/018/BKPSDM/2024

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA PADANGSIDIMPUAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Standar Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
 - 3. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
 - 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan;
10. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2020 Nomor 44);
11. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Standar Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padangsidimpuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA :

Standar Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

SOP BIDANG SEKRETARIAT

1. SOP Pengadaan Barang dan Jasa
2. SOP Pendistribusian Barang
3. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar
4. SOP Penyusunan dan Perumusan Renstra
5. SOP Penyusunan dan Perumusan Renja
6. SOP Verifikasi SPJ Keuangan
7. SOP Penyusunan LKIP
8. SOP Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
9. SOP Proses Pembayaran Belanja GU-TU-LS
10. SOP Pelaporan Keuangan

SOP BIDANG MUTASI DAN PROMOSI

1. SOP Mutasi PNS Ke Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan
2. SOP Kenaikan Pangkat PNS
3. SOP Kenaikan Gaji Berkala
4. SOP Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
5. SOP Penetapan Plt dan Plh
6. SOP Pengangkatan Jabatan Fungsional
7. SOP Mutasi PNS Keluar Kota Padangsidimpuan
8. SOP Pencantuman Gelar/Kenaikan Pendidikan
9. SOP Pencantuman Hukuman Disiplin
10. SOP Izin Perceraian
11. SOP Satya Lencana
12. SOP Tugas Belajar/ Izin Belajar

SOP BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI

1. SOP Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan
2. SOP Usul Formasi ASN/ PNS dan PPPK
3. SOP Pengadaan Calon ASN
4. SOP Pengangkatan CPNS Menjadi PNS
5. SOP Pengelolaan Simpeg
6. SOP Pengelolaan Kartu Identitas ASN/ Beat Nama
7. SOP Pemberhentian Pegawai/ BUP, Janda/Duda PNS, APS dan Pemberhentian PNS tidak dengan hormat
8. SOP Perbaikan Data ASN
9. SOP Usul Kartu Pegawai (Karpeg)
10. SOP Usul Kartu Suami/ Istri (Karis)
11. SOP Usul Perbaikan Pertek Pensiun

- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA PADANGSIDIMPUAN



Dra. MONALISA CAHAYA, M.M

Pembina Tk. I

NIP. 196711131994022002